BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pemutusan perkawinan yang ada di Desa Palasa yaitu keluarga dari pihak istri dan suami berkumpul terlebih dahulu untuk berusaha mendamaikan keduanya, tetapi jalur damai tersebut tidak bisa membuat rumah tangga mereka kembali lagi. Kemudian kedua orang tua bersepakat untuk mengakhiri atau tidak meneruskan perkawinan anak mereka dan wali dari pihak perempuan mengucapkan untuk memutuskan perkawinan anaknya. Setelah wali dari pihak perempuan berbicara, kemudian suami mengucapkan *ṭalaq* kepada istrinya dihadapan kedua keluarga tersenut.
2. Berdasarkan analisis dari kitab fiqih sunnah Sayyid Sabiq tentang pemutusan perkawinan yang berlansung tanpa izin wanita yang dinikahkan bawah umur adalah bahwa pernikahan wanita di bawah umur adalah sah, tetapi ketika dia sudah baligh wanita tersebut boleh menggunakan hak khiyarnya yakni meneruskan perkawinannya atau mengakhirinya. Pemutusan perkawinan yang berlangsung adalah berwal dari nusyuz yang mana diantara keduanya terjebak dalam pertengkaran atau percekcokan yang tidak bisa diatasi sendiri dan menyebabkan terjadinya syiqoq. Kemudian suami menṭalaq istrinya, ṭalaq yang terjadi karena syiqoq termasuk dalam ṭalaq ba”in sughra.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Sebaiknya sebelum menikahkan anak perempuannya wali meminta izin terlebih dahulu, meskipun anak tersebut masih kecil untuk dinikahkan dan izinnya adalah diamnya. Pernikahan adalah ikatan yang kuat antara suami dan istri, jadi lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu keridhoan atau kerelaan dari calon istri sebelum menikahkannya, agar tidak terjadi adanya perseisihan dalam rumah tangga yang mana perkawinan yang dilakukannya tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu ikatan pertalian anatara suami istri yang kuat dalam mewujudkan kehidupan rumah yang *Sakīnah, Mawaddah dan Raḥmah.* Perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah adalah *ṭalaq.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id